

**PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019**

**HUKUM**

**2019**

**KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 106/PL.01.9-Kpt/71/Prov/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 82/PL.01.7-Kpt/71/Prov/VI/2019.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 106/PL.01.9-Kpt/71/Prov/VII/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019.**

- CATATAN :** - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 6 halaman